



PENETAPAN

Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sendawar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**Xxxxxx bin Xxxxxx**, NIK 6407090107710001, umur 47 tahun (Jawa, 04 Maret 1973), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, RT. 02, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**.

**Xxxxxxxxxxbinti Xxxxxxxxxx**, NIK 6407094107710001, umur 47 tahun (Xxxxxxxx, 21 Juli 1973), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kampung Xxxxxxxx, RT. 02, Kecamatan Xxxxxxxx, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**.

Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah memeriksa berkas perkara dan mendengar Keterangan Pemohon, anak yang dimintakan Dispensasi Kawin, calon suaminya, orangtua anak yang dimintakan Dispensasi Kawin dan orangtua calon suaminya.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan, sebagaimana tersebut dalam surat permohonannya tanggal 22 Januari 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sendawar dalam Register perkara Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw, pada tanggal yang sama dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 1 dari 13 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama:

**XXXXXXXXXXbinti XXXXXX**, NIK 6407094107070002, umur 16 tahun 2 bulan (Samarinda, 27 November 2003), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan belum bekerja, status perawan, bertempat tinggal di Kampung XXXXXXXX, RT. 02, Kecamatan Mura Lawa, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

dengan calon suaminya yang bernama:

**XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXX**, NIK 3519012607970002, umur 22 tahun 6 bulan (Madiun, 26 Juli 1997), agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan PT. YUM, status jejak, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX, RT. 017, Kelurahan [REDACTED], Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

2. Bahwa, pernikahan tersebut akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten Kutai Barat, Provinsi Kalimantan Timur.

3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, dan maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXX dengan Surat Nomor: B.009/Kua.16.07.06/PW.001/01/2020.

4. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya karena keduanya telah menjalin kasih selama 7 bulan lebih.

5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut.

7. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 2 dari 13 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sendawar cq. Majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin dispensasi nikah kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (XXXXXXXXXXbinti XXXXXX) untuk melaksanakan perkawinan dibawah umur, dengan seorang laki-laki yang bernama (XXXXXXXXXX bin XXXXXXXXXXXX).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa bersamaan Surat Permohonannya, Pemohon melampirkan syarat administrasi sebagai berikut:

1. Fotokopi KTP Para Pemohon,
2. Fotokopi Kartu keluarga Para Pemohon,
3. Fotokopi Akta Kelahiran anak Para Pemohon,
4. Fotokopi Akta Kelahiran calon suami anak Pemohon, dan
5. Fotokopi terakhir ijazah anak Para Pemohon.
6. Surat Penolakan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXX.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, terhadap panggilan tersebut Para Pemohon menghadap secara *in person* ke persidangan.

Bahwa Hakim telah memberi nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan keinginannya untuk menikahkan anaknya yang usianya belum mencapai batas minimal diizinkan untuk menikah berdasarkan peraturan perundang-undangan, tetapi Pemohon tetap dengan keinginannya.

Bahwa terhadap permohonan Para Pemohon yang telah dibacakan di persidangan, Pemohon mempertahankan dan tidak melakukan perbaikan dan perubahan terhadap permohonan tersebut.

Bahwa dalam persidangan, Para Pemohon menyatakan bahwa sebenarnya Para Pemohon tidak berkeinginan untuk menikahkan XXXXXXXXXdiusianya yang masih dini, namun XXXXXXXXXmengancam kabur

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 3 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika tidak segera dinikahkan dengan [REDACTED]. Sehingga Para Pemohon khawatir terhadap ancaman tersebut.

Bahwa Hakim telah menghadirkan XXXXXXXXX ke persidangan atas pertanyaan Hakim menerangkan bahwa dirinya hanya ingin menikah saja dengan XXXXXXXXX sebab sudah terlalu cinta dengan XXXXXXXXX dan tidak bisa hidup tanpa XXXXXXXXX dan mengancam akan kabur jika tidak segera dinikahkan. XXXXXXXXX juga mengaku bahwa belum sepenuhnya melaksanakan sholat dan akan lebih mementingkan XXXXXXXXX dibanding orangtuanya.

Bahwa calon suami Fitri Noviarma, yang bernama XXXXXXXXX juga telah menghadap ke persidangan, atas pertanyaan Hakim XXXXXXXXX memberikan keterangan bahwa pernikahan dirinya dengan XXXXXXXXX harus segera dilaksanakan, jika tidak dirinya khawatir akan terjadi hal-hal yang dilarang Agama.

Bahwa kepada XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX Hakim memberi nasihat mengenai dampak buruk pernikahan di usia dini. Terhadap nasihat Hakim tersebut, keduanya menyatakan akan tetap melanjutkan rencananya untuk menikah.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak bisa menghadirkan orangtua XXXXXXXXX ke persidangan, sebab ayah XXXXXXXXX tidak diketahui dimana keberadaannya, sementara ibunya tinggal di pulau Jawa yang kecil kemungkina untuk bisa hadir di persidangan.

Bahwa, berdasarkan permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon dan calon suaminya, Majelis Hakim telah bisa mengambil kesimpulan untuk memutus perkara ini, sehingga Majelis Hakim memandang tidak perlu untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini ke tahap berikutnya.

Bahwa, dalam kesimpulannya, Pemohon menyatakan tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan memohon permohonannya tersebut dikabulkan.

Bahwa, tentang jalannya persidangan, selengkapannya telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, sehingga untuk mempersingkat, cukup menunjuk Berita Acara tersebut yang merupakan bagian tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 4 dari 13 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan *a quo*, diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam dan merupakan orangtua kandung XXXXXXXXX yang belum mencapai usia minimal dibenarkan untuk menikah menurut peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) dalam mengajukan perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa perkara yang di ajukan oleh Para Pemohon adalah permohonan Dispensasi Nikah, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang - Undang Nomor 7 tahun 1989 dan penjelasan pasal 49 Ayat (2) butir 3 Undang - undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang diubah menjadi Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 beserta penjelasannya dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, harus dinyatakan bahwa perkara ini merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Para Pemohon, bahwa Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Sendawar, oleh karena itu sejalan dengan Pasal 142 ayat (1) R.Bg. permohonan Pemohon tersebut termasuk ke dalam kewenangan relatif Pengadilan Agama Sendawar.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melengkapi syarat-syarat administrasi permohonannya, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Menimbang, bahwa terhadap pemanggilan Para Pemohon untuk menghadap ke persidangan, telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg., dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **5** dari **13** halaman





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya didasarkan pada Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu memohon kepada Pengadilan Agama Sendawar agar memberikan Dispensasi Nikah untuk anak Para Pemohon yang bernama XXXXXXXXX dengan alasan karena anak tersebut masih belum mencapai batas minimal usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sementara XXXXXXXXX memaksa Para Pemohon untuk segera menikahnya dengan XXXXXXXXX dan jika tidak dituruti XXXXXXXXX mengancam akan melarikan diri, sehingga Para Pemohon khawatir dengan ancaman XXXXXXXXX tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena XXXXXXXXX masih belum mencapai usia yang dibolehkan peraturan perundang-undangan untuk menikah, sehingga menurut Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, untuk dapat melangsungkan perkawinan tersebut, harus terlebih dahulu mendapatkan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pasal 26 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak,
- b. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya,
- c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak, dan
- d. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Menimbang, bahwa pernikahan di bawah umur mempunyai banyak resiko dan bahaya bagi anak (perempuan) tersebut, sekurang-kurangnya terdapat 6 (enam) resiko dan bahaya apabila pernikahan anak ini tetap dilangsungkan, diantaranya adalah: (1). Kehamilan Prematur (premature pregnancy) (2). Kematian Ibu (maternal Mortality) (3). Problem Kesehatan (health problems) (4). Kurangnya Pendidikan (No education) (5). Kekerasan Rumah Tangga (Abuse and violence) (6). Trauma Psikologis.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **6** dari **13** halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dispensasi kawin merupakan penyimpangan atau pengecualian terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penyimpangan atau pengecualian tersebut dapat dilakukan dengan adanya alasan yang benar-benar mendesak atau darurat yang jika tidak dilangsungkan perkawinan dengan segera akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar daripada menunda perkawinan sampai calon pengantin memenuhi ketentuan batas usia di atas.

Menimbang, bahwa sebagai sebuah pengecualian, dispensasi nikah seharusnya dilakukan dengan cara ketat dan selektif serta diberikan kepada orang-orang yang benar-benar siap dan mampu bukan atas keterpaksaan, baik keterpaksaan oleh orang lain maupun oleh keadaan. Kesiapan dan kemampuan ini haruslah berupa kesiapan dan kemampuan yang mendukung tercapainya cita-cita rumahtangga sebagaimana yang diinginkan oleh Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yakni bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Kesiapan dan kematangan tersebut diantaranya adalah dalam bidang kematangan biologis, ekonomi, pendidikan, kemasyarakatan, psikologi, pikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya. Dengan ketiadaan hal tersebut, mustahil cita-cita perkawinan tersebut dapat dicapai.

Menimbang, bahwa alasan permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan Para Pemohon adalah karena anaknya, XXXXXXXXXXmemaksa Para Pemohon untuk segera menikahnya dengan XXXXXXXXXX dan jika tidak dituruti XXXXXXXXXXmengancam akan melarikan diri, sehingga Para Pemohon khawatir dengan ancaman XXXXXXXXXXtersebut.

Menimbang, bahwa Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "*Dalam hal terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat (1), orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup*". Dalam penjelasannya, Undang-Undang ini menjelaskan bahwa Yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 7 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan.

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan Para Pemohon, Hakim menilai bahwa alasan Para Pemohon tersebut bukanlah alasan yang sangat mendesak dengan harus memaksakan anak para Pemohon untuk menikah, sementara memaksakan anak Para untuk menikah diusia yang masih di bawah batas minimal ketentuan peraturan perundang-undangan bukanlah menjadi pilihan terakhir. Menurut Hakim, masih ada pilihan-pilihan lain yang dapat dilakukan oleh Para Pemohon untuk menghindari kekhawatiran atas ancaman anak Para Pemohon yang akan melarikan diri jika tidak segera menikahkan anak Para Pemohon dengan Dudi Setiawan dan menghindarkan anak Para Pemohon dari tindakan yang dilarang agama akibat kedekatannya dengan Dudi Setiawan, diantaranya dengan memeriksakan anak Para Pemohon kepsikiater untuk memeriksakan kondisi kejiwaannya dan memberi pengawasan yang ketat serta memberikan bimbingan konseling keagamaan kepada anak Para Pemohon agar tidak mendekati perbuatan yang dilarang oleh agama tersebut yang dalam hal ini adalah hubungan pra nikah atau dalam bahasa agamanya disebut dengan zina. Sebab perzinahan merupakan perbuatan keji dan jalan yang buruk, sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Surat Al-Isra' Ayat 32

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya : *Dan janganlah kamu mendekati zina. sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.*

Menimbang, bahwa tentang diksi "bukti-bukti pendukung yang cukup" penjelasan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa adalah surat keterangan yang membuktikan bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang dan surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan. Terhadap penjelasan ini, Para

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **8** dari **13** halaman





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon juga tidak bisa menghadirkan bukti dimaksud untuk menguatkan alasan permohonan Dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon.

Menimbang, bahwa ancaman XXXXXXXXX yang akan meninggalkan orangtuanya dan lebih memilih XXXXXXXXX merupakan bukti nyata ketidakmatangannya dari aspek psikologi, pemikiran dan agama. Bagaimana mungkin orang yang memiliki kematangan aspek psikologi, pemikiran dan pemahaman agama lebih memilih orang yang baru enam bulan dikenal, karena atas dasar cinta yang menurut Hakim sebagai “cinta monyet” dengan rela meninggalkan orangtua yang secara nyata telah mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada XXXXXXXXX sejak dalam kandungan sampai saat ini. Dan jika sikap seperti ini dibawanya ke dalam rumahtangganya bukan tidak mungkin kelak potensi kehancuran dalam rumahtangganya akan muncul.

Menimbang, bahwa agama sebagai dimensi utama dalam kehidupan berkeluarga, berbangsa dan bernegara, memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya mencapai cita-cita perkawinan yang bahagia nan kekal. Tanpa kehadiran agama, sulit rasanya untuk membentuk pribadi ideal yang ada dalam rumah tangga agar memiliki karakter saling menghargai, saling menghormati, saling menyayangi dan saling tunduk dan patuh. Karena jangankan untuk menghargai, menghormati, menyayangi, tunduk dan patuh kepada suami atau istri, menghargai, menghormati, menyayangi, tunduk dan patuh kepada Tuhan yang telah memberikan segalanya saja tidak mampu dilaksanakan. Ketentuan di atas sangat berbeda dengan keadaan XXXXXXXXX yang ditemukan Hakim dalam persidangan yang memiliki pemahaman agama yang minim. Hal ini dapat dinilai dari pengakuan XXXXXXXXX yang tidak penuh dalam menunaikan ibadah sholat.

Menimbang, bahwa dalam konteks kekinian, untuk memahami kata “*ba’ah*” (beban pernikahan) -lihat hadits nabi Muhammad SAW. Yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim tentang anjuran untuk menikah-, tidak hanya terbatas pada makna kemampuan melakukan hubungan suami istri saja, namun harus dipahami secara komprehensif dan lebih luas. Sebagai contoh Imam Nawawi dalam *Syarh Sahih Muslim* juz ix/173 ketika menjelaskan makna *ba’ah*, beliau mengutip pendapat Qadhi Iyadh, menurut bahasa yang fasih, makna *ba’ah* adalah bentukan dari kata *al-maba’ah* yaitu rumah atau tempat, di antaranya *maba’ah* unta yaitu tempat tinggal (kandang) unta. Kemudian

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman 9 dari 13 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengapa akad nikah disebut *ba'ah*, karena siapa yang menikahi seorang wanita maka ia akan menempatkannya di rumah. Sejalan dengan pemikiran Imam Nawawi di atas, Hakim berpendapat bahwa kemampuan menanggung beban pernikahan haruslah dipahami secara luas yang mencakup kemampuan segala aspek kehidupan sebagai pondasi terwujudnya tujuan perkawinan yaitu sebagaimana yang telah disebut di atas yakni aspek biologis, ekonomi, pendidikan, sosial, psikologi, pemikiran, pemahaman dan praktek agama dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa butuh pemikiran yang mendalam jika perkara dispensasi kawin seperti ini yang didasari oleh kekhawatiran akan terjadinya perbuatan yang dilarang agama, apakah diberi atau tidak, sebab masing-masing memiliki sisi mashlahat dan mudharat jika dipandang dari sisi yang berbeda. Juga sama rumitnya, menakar mana mashlahat yang lebih besar dan mudharat yang paling ringan, jika dipandang dari sisi yang berlainan. Dengan demikian, menakar mashlahat dan mudharat dalam *perkara a quo*, akan menghasilkan kadar takaran yang berbeda, tergantung alat ukur yang digunakan. Jika sudut pandangnya adalah kekhawatiran terjadinya perbuatan yang dilarang agama, maka memberikan dispensasi kepada XXXXXXXXX adalah mashlahat. Dan jika perkara ini ditinjau dari sudut pandang pernikahannya yang memiliki ikatan yang luhur, yang memang merupakan objek substansi perkara ini, maka tidak memberi dispensasi dan menunda pernikahan sampai XXXXXXXXX dewasa dari semua aspek, memiliki mudharat yang jauh lebih ringan dan sekaligus memberikan kemashlahatan bagi pernikahan kelak yang sedang direncanakan saat ini. Memberi dispensasi kepada XXXXXXXXX untuk menikah, sementara secara aspek usia, psikologi, agama, sosiologi dan filosofi, XXXXXXXXX belum mencapai pada tingkat kedewasaan, sama saja dengan merencanakan kegagalan dalam rumahtangga Fitri Noviarma. Kegagalan dalam berumahtangga akan memunculkan mudharat bagi XXXXXXXXX dan calon suaminya serta yang lebih parah bagi anak-anak keduanya.

Menimbang, bahwa sebagai sebuah ikatan suci, pernikahan seharusnya didasari oleh kerelaan dan keinginan calon mempelai serta persetujuan orangtua. Perkawinan yang dilatarbelakangi oleh keterpaksaan, baik dipaksa orang lain ataupun dipaksa keadaan akan banyak memunculkan akibat negatif.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **10** dari **13** halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengakuan Para Pemohon yang menyatakan sebenarnya tidak ingin menikahkan anaknya jika tidak karena ancaman anaknya adalah sebuah bentuk keterpaksaan. Sementara Pernikahan yang dilatarbelakangi oleh sebuah keterpaksaan akan mengakibatkan tidak adanya kasih sayang, kehilangan gairah hidup, tidak adanya kepedulian terhadap keluarga, dapat memicu perselingkuhan, bisa memunculkan konflik yang berujung pada perceraian serta dampak buruk lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Hakim menilai bahwa permohonan Para Pemohon bertentangan dengan Pasal Pasal 26 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan tidak memenuhi ketentuan Pasal 7 angka (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa menunda pernikahan XXXXXXXXX dengan Dudi Setiawan sampai keduanya menjadi dewasa dari semua aspek, jauh lebih baik dan bermartabat daripada tetap memaksakan pernikahannya dengan keadaan yang telah dipaparkan di atas. Oleh karena itu menurut Hakim permohonan Pemohon sepatutnya ditolak.

*Menimbang, bahwa Hakim mengingatkan kepada Para Pemohon, walaupun permohonannya ditolak, lantas jangan sampai anak Para Pemohon dipaksa untuk menikah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama setempat (nikah sirri). Karena hal tersebut merugikan anak Para Pemohon sendiri. Hak-haknya sebagai istri dan juga anak keturunannya rentan tidak terlindungi oleh negara karena faktor legalitas pernikahan orang tuanya yang tidak tercatat.*

Menimbang, bahwa menurut Pasal 87 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama maka pembebanan biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon.

Memperhatikan peraturan perundang-undangan serta hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **11** dari **13** halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp 916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Sendawar pada hari Rabu, tanggal 29 Januari 2019 M., bertepatan dengan tanggal 03 Jumadilakhir 1441 H, oleh Gunawan, S.H.I. sebagai Hakim Tunggal, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu oleh Roby Rivaldo, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Para Pemohon.

Hakim

Ttd.

Panitera Pengganti

**Gunawan, S.H.I.**

Ttd.

**Roby Rivaldo, S.H.**

## Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Administrasi /	Rp	50.000,00
	ATK		
3.	Pemanggilan	Rp	800.000,00
4.	Biaya PNPB	Rp	20.000,00
	Penyerahan		
	Akta		
	Panggilan		
	Pemohon		
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Meterai	Rp	6.000,00
	Jumlah	Rp	916.000,00
	(sembilan ratus enam belas ribu rupiah)		

SESUAI DENGAN ASLINYA

Diberikan kepada dan atas permintaan Para Pemohon

Sendawar, .....

Panitera,

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **12** dari **13** halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Asyakir, M.H.

Penetapan Nomor 6/Pdt.P/2020/PA.Sdw  
Halaman **13** dari **13** halaman

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)